



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman bin Samsudin (Alm)
2. Tempat lahir : Segiri
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Latimojo Komplek Pelita Marga Mas Blok C.9
Rt.04/III Desa Gadong, Kecamatan Batola, Kabupaten
Makassar atau Rt.01/01 Desa Muara Asam-Asam,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 114/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 21 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN bin SAMSUDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa, Memiliki, atau Menguasai Sesuatu Senjata Penusuk atau Senjata Penikam"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji dengan besi warna coklat ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 20,5 cm (dua puluh koma lima sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Bin SAMSUDIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Desa Muara Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tepatnya di lapangan latihan ABRI atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berhak mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa datang ke Pantai Asmara dengan maksud untuk melihat-lihat karena di pantai tersebut akan diadakan acara, selanjutnya pada saat itu terdakwa dipanggil oleh saksi SULTAN berkali-kali bermaksud menegur terdakwa dengan perkataan "œmau apa dan terdakwa menjawab perkataan kepada saksi SULTAN dengan mengatakan terserah , kemudian saksi SULTAN teriak kepada temannya untuk mengambilkan parang lalu mendengar perkataan tersebut terdakwa pun lari namun terdakwa tidak melihat apakah benar saksi SULTAN mengambil parang karena terdakwa takut, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji dengan besi warna coklat ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan hulu yang terbuat dari kayu warna

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 20,5 cm (dua puluh koma lima centimeter).-----

-----Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut, terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju dan pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa hanya diam saja namun terdakwa sempat dipukul oleh masyarakat Muara Asam-asam sehingga saksi ROBBY dan saksi BARA (keduanya merupakan anggota Satpol Air) langsung mengamankan terdakwa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.-----

-----Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamÂ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bhara Yuniarto bin Sutopo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Robby Zidna Ilma bin Najiullah (alm) mengamankan terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah di desa muara asam-asam kecamatan jorong kabupaten tanah laut yang tepatnya di lapangan ABRI pada tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 20,5 cm milik terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robby Zidna Ilma bin Najiullah (alm) di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Bhara Yuniarto bin Sutopo mengamankan terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah di desa muara asam-asam kecamatan jorong kabupaten tanah laut yang tepatnya di lapangan ABRI pada tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah jenis badik lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kulit warna coklat dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 20,5 cm milik terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang ke pantai asmara dengan maksud untuk melihat-lihat karena di pantai sedang ada acara;
- Bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh sultan dengan maksud menegur terdakwa dan terjadi keributan antara terdakwa dengan sultan;
- Bahwa setelah keributan itu terdakwa pulang ke rumah dan mengambil senjata tajam sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa kembali ke pantai asmara dan ingin menemui sultan terdakwa diamankan petugas Satpolair yang mana sebelumnya terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri baju terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan betul adanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji dengan besi warna coklat ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang keseluruhan sekitar 20,5 cm (dua puluh lima sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2016 di pantai asmara muara asam-asam jorong kabupaten tanah laut terdakwa datang dan bertemu dengan saksi sultan yang berada di pos panitia ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan sultan terjadi keributan dan menjurus ke perkelahian ;
- Bahwa benar terdakwa setelah kembali dari rumahnya menemui sultan dan hendak mencabut senjata tajam miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri namun oleh kepala desa, sultan dan beberapa masyarakat berhasil diambil dan tidak lam kemudian anggota SatPolAir mengamankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah orang atau manusia yang cakap secara hukum untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan identitas lengkap terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bukanlah termasuk ke dalam golongan alasan pemaaf dalam tindak pidana, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wita datang ke pantai asmara karena sedang ada acara yang digelar dipantai tersebut, tepatnya di lapangan latihan ABRI, terdakwa kemudian bertemu dan berbicara dengan seseorang yang bernama sultan dan berujung kepada keributan yang mengarah kepada perkelahian namun sempat dilerai oleh kepala desa, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan karena merasa belum puas terdakwa kembali ke pantai asmara tersebut sambil membawa senjata tajam dari rumah terdakwa, sesampainya di pantai asmara terdakwa yang menyelipkan senjata tajam di pinggang kiri hendak menghunus kepada sultan, namun oleh beberapa warga berhasil di amnkan dan beberapa saat kemudian datang anggota Satpolair yang kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi berikut senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, senjata tajam tersebut digambarkan sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji dengan besi warna coklat ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 20,5 cm (dua puluh koma lima sentimeter), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji dengan besi warna coklat ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 20,5 cm (dua puluh koma lima sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan keamanan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam dan Bahan Peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sudirman bin Samsudin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 1 (satu) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis taji dengan besi warna coklat ujungnya runcing dan kedua sisinya tajam dengan hulu yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 20,5 cm (dua puluh koma lima sentimeter) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, SH, sebagai Hakim Ketua, Poltak, SH.MH dan Ameilia Sukmasari, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, SH, Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Poltak, SH.MH

Ttd.

Ameilia Sukmasari, SH.MH

Hakim Ketua,

Ttd.

Leo Mampe Hasugian, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, SH

untuk Turunan yang sah;
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP.19701010 1992203 1 005.